LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN (LAM PTIP)
Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57216
Laman: https://lamptip.or.id, Email: sekretariat@lamptip.or.id

KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN (LAM PTIP)

Nomor: 012/SK/LAMPTIP/Ak.S/S/II/2026

TENTANG

STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PAPUA, KABUPATEN MANOKWARI YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 pasal 114 bagi program studi yang statusnya tidak terakreditasi diberikan kesempatan 1 Tahun untuk mengajukan reakreditasi sejak peraturan ini diundangkan;

b. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum kepada program studi yang saat pengajuan akreditasi dalam status tidak terakreditasi, maka perlu ditetapkan Status Akreditasi yang bersifat sementara pada Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak yang sedang dalam proses akreditasi pada program Sarjana Universitas Papua, Kabupaten Manokwari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara bagi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang Permohonan Akreditasinya telah Dinyatakan Diterima oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri;

e. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Tanggal 13 Februari 2026 tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN TENTANG STATUS AKREDITASI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PAPUA, KABUPATEN MANOKWARI YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.

Pertama : Menetapkan status akreditasi yang bersifat sementara pada Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak Sarjana Universitas Papua, Kabupaten Manokwari; dengan status Terakreditasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024.

Kedua : Status akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal 13 Februari 2026 atau sampai diterbitkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian yang baru dan definitif.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 13 Februari 2026

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF LAM PTIP

Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng.